



BUPATI SUMBAWA

INSTRUKSI BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG TERTIB ADMINISTRASI PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 2. Camat se-Kabupaten Sumbawa;
 3. Lurah se-Kecamatan Sumbawa;

Untuk:

- KESATU** : Melakukan inventarisasi terhadap program/kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan penetapan personil/panitia/tim/kelompok kerja dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah sesuai perencanaan

X

program kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap program/kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan selama 12 (dua belas) bulan dan/atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, agar segera menyusun Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah paling lambat Januari 2025;
- b. sebelum menyusun Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah agar mempedomani beberapa hal sebagai berikut:
 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan dengan ketentuan:
 - 1) ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk membentuk atau menunjuk personil/panitia/tim/kelompok kerja;
 - 2) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - 3) **bersifat koordinatif** untuk tim pemerintah daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang di tandatangani oleh Kepala Daerah; dan
 - b) antar Perangkat Daerah dan dalam Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 4) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - 5) merupakan **tugas tambahan** atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di **luar tugas dan fungsi sehari-hari**; dan
 - 6) dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
 2. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
 - 1) Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - 2) Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- c. penyusunan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah tidak harus/tidak wajib **menetapkan adanya honorarium**, manakala ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk membentuk Keputusan atau sesuai kebutuhan kegiatan maka harus dibentuk Keputusan tanpa harus menunggu adanya honorarium terlebih dahulu;
- d. tidak diperkenankan mengajukan rancangan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah yang memberlakukan **waktu surut**, sehingga sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan harus terlebih dahulu diterbitkan keputusan sebagai dasar pelaksanaannya;
- e. penetapan personil/panitia/tim/kelompok kerja yang susunannya berasal dari Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan instansi, unit kerja, institusi/perorangan di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

- f. penetapan personil/panitia/tim/kelompok kerja yang susunannya berasal dari dalam Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah dan dalam Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah kecuali terdapat **amanat peraturan perundang-undangan** yang lebih tinggi dalam penyusunannya maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

KEDUA : Menyampaikan Rancangan Keputusan Bupati kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan materi dengan surat pengantar disertai dengan alasan pertimbangan pentingnya keputusan tersebut dibuat dengan disertai peraturan perundang-undangan terkait serta dokumen pendukung lainnya;

KETIGA : Melakukan Registrasi/Penomoran Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dengan menyertakan Keputusan yang berparaf koordinasi Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Hukum, dan Asisten dan sudah di Tandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah;


KEEMPAT : Adapun contoh/*template* Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini dan terhadap hal-hal teknis yang kurang jelas dapat dikonsultasikan dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal 7 Januari 2025

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TANGGAL 7 Januari 2025

Contoh Keputusan Bupati Sumbawa:



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 202x

TENTANG

.....
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan, perlu dibentuk/ditunjuk/ditetapkan besarnya honorarium dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang;
2. Undang- Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun 202x tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202x;
4: (dan seterusnya, disesuaikan dengan kebutuhan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG

KESATU : Membentuk/menunjuk/menetapkan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim/panitia/kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

- a.;
- b.; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumbawa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sub Kegiatan (nama Sub Kegiatan di SIPD) Tahun Anggaran 202x;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
- (Sesuaikan.....)
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 202x
TANGGAL

TIM/PANITIA/KELOMPOK KERJA (sesuaikan judul)

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Sumbawa	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Pengarah	
4.		Ketua	
5.		Wakil Ketua	
6.		Sekretaris	
7.	Kepala Kepolisian Resor Sumbawa	Anggota	
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa	Anggota	
9.	Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	Anggota	

BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

BUDI PRASETIYO

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. (Sesuaikan.....)
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR TAHUN 202x
 TANGGAL


TIM/PANITIA/KELOMPOK KERJA (sesuaikan judul)

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Pembina	
2.	Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Pengarah	
3.	(sesuaikan kebutuhan)	Ketua	
4.		Wakil Ketua	
5.		Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7.	Kepala Badan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8.		Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

BUDI PRASETIYO

BUPATI SUMBAWA,

 MAHMUD ABDULLAH